



PUTUSAN
Nomor 319 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ARTIN, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lestari/Lumba-lumba II Nomor 90 C, RT/RW 003/015 Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, pekerjaan Wiraswasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA, tempat kedudukan di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 10 Palangka Raya;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Maria Isabella, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 208/600.13/62.71/II/2018, tanggal 26 Februari 2018;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan dari Penggugat ;
2. Menyatakan menunda berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3923 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 4877 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691 M² atas nama Mangasi H. Batara Sihombing ;
- (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3921 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, surat ukur Nomor 4875 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691 M² atas nama Bintang Karina Asi Narang ;

Sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu :
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3923 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 4877 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691 M² atas nama Mangasi H. Batara Sihombing ;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3921 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, surat ukur Nomor 4875 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691 M² atas nama Bintang Karina Asi Narang ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik, yaitu :
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3923 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 4877 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691 M² atas nama Mangasi H. Batara Sihombing ;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3921 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, surat ukur Nomor 4875 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691 M² atas nama Bintang Karina Asi Narang ;

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2018



4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (Kompetensi Absolut);
2. Gugatan keliru;
3. Gugatan Kabur

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dengan Putusan Nomor 13/G/2017/PTUN.PLK, tanggal 22 Agustus 2017, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 326/B/2017/PT.TUN.JKT, tanggal 16 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 Februari 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 13 Februari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 13 Februari 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 326/B/2017/PT.TUN.JKT tanggal 16 Januari 2018 yang dimohonkan kasasi;

MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik yaitu:
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3923 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 16 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 4877 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691M2 atas nama Mangasi H.Batara Sihombing;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3921 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah, tanggal 16 Januari 2003, surat ukur Nomor 4875 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691M2 atas nama Bintang Karina Asi Narang;
3. Mewajibkan Termohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat untuk mencabut 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik, yaitu :
 - (1) Sertipikat Hak Milik Nomor 3923 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, Surat Ukur Nomor 4877 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691M2 atas nama Mangasi H. Batara Sihombing;
 - (2) Sertipikat Hak Milik Nomor 3921 Kelurahan Menteng Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Propinsi Kalimantan Tengah tanggal 16 Januari 2003, surat ukur Nomor 4875 tanggal 23-12-2002 seluas 4.691M2 atas nama Bintang Karina Asi Narang;
4. Menghukum Termohon Kasasi /Pembanding/ Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini;
Atau, apabila majelis hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Februari 2018 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa berasal dari tanah negara, sehingga penerbitan objek sengketa didasarkan pada SKPH dari Tergugat/Termohon Kasasi, sedangkan penguasaan tanah oleh Penggugat/Pemohon Kasasi tidak didasarkan atas hak yang sah;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ARTIN**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018, oleh Dr. H.Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00
Jumlah	<u>Rp 500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 195409241984031001

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 319 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)